LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;

b. bahwa lingkungan hidup sebagai sumber utama penghasil dan penopang kehidupan setiap makluk merupakan hal penting di perhatikan keberadaannya karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makluk hidup lainnya;

c. bahwa keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser di sebelah barat Aceh Tenggara dan Hutan Lindung Serbo Langit di sebelah timur sangat kaya dengan sumber hayati dan keragaman Flora/Fauna yang sangat di butuhkan bagi seluruh kelangsungan hidup seluruh makluk di muka bumi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113 sebagaiman telah diubah dengan Qanun Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga perwakilan rakyat kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bupati Aceh Tenggara.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi tantangan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pelestarian lingkungan hidup adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.
8. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan perubahan terhadap sifat - sifat fisik dan /atau hayati suatu lingkungan, yang mengakibatkan kurang atau tidak berfungsi lagi lingkungan itu dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
10. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha atau kegiatan.
11. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.
12. Kawasan tertentu adalah kawasan yang di dalamnya hidup dan berkembang keanekaragaman hayati khas Kabupaten Aceh Tenggara dengan ekosistemnya serta proses ekologis terpenting.
13. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu di antara para anggotanya.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi.
16. Taman Nasional adalah Taman Nasioanl Gunung Leuser yang terletak dibelahan barat Aceh Tenggara.
17. Hutan Lindung adalah hutan lindung Serbo Langit yang terletak dibelahan timut Aceh Tenggara.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan umum mengenai pelestarian lingkungan hidup dan melakukan pengawasan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah Kecamatan, Mukim dan Kute.

(2) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang bersifat lintas Kecamatan.

(3) Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk melindungi keanekaragaman hayati, proses ekologi terpenting dan pemulihan lingkungan.

(4) Penetapan kawasan-kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penanganan, pengendalian pencemaran dan kerusakan;

b. tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah, urusan kebersihan pelestarian terkait penentuan lokasi dan teknis pengolahan akrab lingkungan;

c. perubahan fungsi ruang;

d. pengendalian pemanfaatan bahan galian golongan C; dan

e. pengendalian abrasi sungai.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 memperhatikan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria baku kerusakan dan pencemaran lingkungan.

(2) Kriteria baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kerusakan dan atau pencemaran.

(2) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup

lainnya.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Setiap orang berperan serta dalam menjaga, mengelola dan memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

(2) Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

(1) Organisasi lingkungan hidup dapat ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Tatacara keikutsertaan organisasi lingkungan hidup dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat lingkungan hidup.

(2) Setiap orang berhak atas penggantian yang layak terhadap kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

(3) Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran, kerusakan, perencanaan dan pemulihan lingkungan hidup.

(4) Tatacara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

(2) Setiap orang berkewajiban melaporkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang berkewajiban mendukung upaya pemulihan lingkungan hidup.

(4) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Inventarisasi

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, karakter sosial budaya dan ekonomi pada masing-masing wilayah.

(2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi lingkungan hidup dalam kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil inventarisasi untuk kepentingan

pelestarian lingkungan hidup.

(4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan mengenai peruntukan, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan hidup, berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, transparan dan terpadu.

Bagian Ketiga
Pemulihan Lingkungan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pelaku kegiatan/usaha melakukan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan/usaha yang dilakukannya.

(3) Pelaku kegiatan/usaha dapat melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dalam upaya pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyediakan biaya pelestarian lingkungan hidup yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 15

Pelaku kegiatan/usaha menanggung biaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI
KEARIFAN LOKAL

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat mengembangkan kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.

(2) Pemerintah Daerah beserta masyarakat menggali dan mempertahankan praktek-praktek yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 17

Pengembangan norma-norma kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 18

(1) Setiap kegiatan/usaha yang berdampak luas dalam pemanfaatan lingkungan hidup wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan apabila kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melakukan kajian lingkungan menyangkut kepentingan adat, sosial, ekonomi dan budaya lokal.

(3) Perizinan atas kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Camat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Hasil pengendalian dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pelestarian lingkungan hidup lintas Kecamatan.

Pasal 21

(1) Masyarakat melakukan pengawasan atas pemanfaatan lingkungan hidup.

(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

(1) Sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga mediasi, negosiasi atau arbitrase.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

(2) Persyaratan dan tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang berjasa melakukan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 25

Kriteria orang atau kelompok yang berjasa dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

(1) Pelaku kegiatan/usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. paksaan pemerintahan;

b. denda administratif;

c. penghentian mesin-mesin perusahaan;

d. penutupan sementara tempat usaha; dan

e. pencabutan ijin.

(3) Tatacara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGRA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 03